



KEPALA DESA PANINCONG  
KABUPATEN SOPPENG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 21/KPTS/DP/IV/2024

TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR : 11/KPTS/DP/I/2024 TENTANG PENETAPAN KADER  
POS PELAYANAN TERPADU (POSYANDU) DESA PANINCONG

KEPALA DESA PANINCONG,

- Menimbang : a. bahwa Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu wadah pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan Kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana (KB) peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan program Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) dilaksanakan oleh Kader Posyandu di wilayah Desa Panincong Kecamatan Marioriawa Kabupaten Soppeng;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2023 Nomor 10);
  8. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 92);
  9. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 66 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 Nomor 66);
  10. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
  11. Keputusan Bupati Soppeng Nomor : 575/XII/2023 tentang Standar Biaya Khusus Desa Tahun Anggaran 2024;
  12. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
  13. Peraturan Desa Panincong Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024.
  14. Peraturan Desa Panincong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan nama-nama Kader Posyandu di Desa Panincong sebagaimana yang tersebut namanya dalam dalam Lampiran Surat keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Kader Posyandu mempunyai tugas ; mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas kader, melaksanakan dan menerapkan hasil pembinaan pada kegiatan Posyandu setiap bulannya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panincong Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sepanjang Tahun Anggaran 2024.



Ditetapkan di : Panincong  
Pada tanggal : 02 April 2024

KETUA DESA PANINCONG

A. MARDIANA

#### Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng
2. Kepala Dinas PMD Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Camat Marioriwana di Batu-Batu
4. Ketua BPD Panincong di Panincong
5. Yang Bersangkutan
6. Arsip.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DESA PANINCONG  
NOMOR 21/KPTS/DP/IV/2024 TENTANG  
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN  
KEPALA DESA PANINCONG NOMOR  
11/KPTS/I/2024 TENTANG  
PENETAPAN KADER POS PELAYANAN  
TERPADU (POSYANDU) DESA PANINCONG

KADER POS PELAYANAN TERPADU DESA PANINCONG

NO.	N A M A	POSYANDU
1.	RAHMAWATI	POSYANDU DAHLIA
2.	SULFIAH	
3.	DEWI PURNAMASARI	
4.	INDRIANI	
5.	SAMRIANI	
6.	KASMINI	POSYANDU MAWAR
7.	MASTANG	
8.	SARFINA	
9.	ASRIANI MASSE	
10.	ROSDIANA	
11.	ASNI, AP. Kom	POSYANDU ANGGRENI
12.	MUNAWIRA	
13.	AGUSMAWATI	
14.	RATNA	
15.	NURMUTMAINA	
16.	IRLIATI	POSYANDU MELATI
17.	BAHRIANI	
18.	LILI SURIANTI	
19.	HASNAWIAH	
20.	Hj. MULIATI	
21.	RUSMA DEWI	POSYANDU ASOKA
22.	ROSNIA	
23.	JUMETIAH	
24.	KASMA	
25.	ASLINDA	



KEPALA DESA PANINCONG,

*A. Mardiana*  
A. MARDIANA